

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan Teori (*Grand Theory*) dalam penelitian ini adalah Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*) yang merupakan teori utama yang dikemukakan oleh Locke (1968) yang menekankan perlu adanya hubungan antara tujuan yang telah ditetapkan terhadap output dari kinerja. Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara menurut (Hadi *et al.*, 2018). Oleh sebab itu setiap pemerintah harus melaksanakan anggaran dengan baik agar tidak ada kecurangan yang terjadi.

Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*) menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan memengaruhi perilaku kerjanya. Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*) mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Robbins, 2008). Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan memengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) mempunyai pengaruh terhadap perilaku pegawai dan kinerja dalam organisasi (Lunenburg, 2011). Oleh karena capaian atas sasaran (tujuan) mempunyai pengaruh terhadap perilaku pegawai, maka perilaku pegawai tersebut dapat mempengaruhi sasaran (tujuan) organisasi. Tujuan organisasi dalam hal meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi dapat dilakukan melalui pendekatan Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*) yang menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Melalui pendekatan Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*) ini

pengawasan internal, kemampuan teknik personal, program pendidikan dan pelatihan akan mempengaruhi kinerja penerapan sistem informasi akuntansi. Dengan ini pengawasan dan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran.

2.1.1 Efektivitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan output nya (*cost of outcome*) (Halim & Kusufi, 2018). Ukuran efektivitas merupakan refleksi output yang menunjukkan kesuksesan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian efektivitas menurut Mahsun (2018) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pengendalian adalah suatu proses melalui manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan kebijakan, hukum dan peraturan yang relevan diikuti. Pengendalian telah didesain dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai (pelaksana) yang salah menerjemahkan perintah dari pimpinan.

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2015).

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas atas anggaran belanja yang dilaksanakan, dapat diukur dengan tingkat efektivitas anggaran belanja yang dikategorikan dalam 5 kategori sebagaimana pada tabel dibawah ini yang bersumber dari Pekei(2016) tentang Kriteria Kinerja Keuangan.

Tabel 2.1
Kriteria Kinerja Keuangan

No.	Kategori (%)	Interpretasi
1.	> 100	Sangat Efektif
2.	90–100	Efektif
3.	80–90	Cukup Efektif
4.	60–80	Kurang Efektif
5.	<60	Tidak Efektif

Sumber: Pekei, 2016

Anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup memenuhi kewajibannya, pengendalian anggaran dilakukan dengan empat cara menurut Siregar (2017:30), yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*);
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atau suatu *varians*;
- d. Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

Efektivitas pengendalian anggaran merupakan tujuan anggaran yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendali (Halim & Kusufi, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran merupakan tujuan anggaran yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendali. Pengendalian anggaran dilakukan dengan tujuan untuk menjamin penerimaan negara, pengeluaran-pengeluaran negara serta penyaluran negara agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan pemerintah.

Efektivitas pengendalian anggaran dapat diuraikan menjadi empat dimensi yang diuraikan oleh Widjaja (2002:94), yaitu:

1. Realisasi Anggaran menjaga agar rencana dalam realsasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan.
2. Kesesuaian dengan peraturan menjaga agar pelaksanaan tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (peraturan yang berlaku).
3. Hasil berdaya guna Menjaga agar tugas yang dijalankan berdaya guna (termasuk pengurusan, pemeliharaan) sesuai dengan tujuan.
4. Mengatasi hambatan dan penyimpangan untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan dan akibat-akibatnya.

2.1.2 Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti penjagaan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Halim Iqbal (2019) Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya, pengawasan menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan bukan untuk memeriksa tetapi lebih mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang akan dikehendaki dalam peraturan daerah. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menyebabkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal. Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana dan realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan (Arini, 2017) .

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mengharuskan agar kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai peran penting untuk mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk suatu peraturan dan kebijakan-kebijakan.

Keputusan Menteri Keuangan nomor 152 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi:

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara.

2) Pengawasan Detektif

Pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan. Perbedaan antara pelaksanaan dengan rencana selalu ada karena keterbatasan kemampuan penyelenggara kegiatan operasional dan penampilan perilaku penyelenggara yang disfungsi dapat diketahui dengan berbagai teknik.

2.1.2.1 Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintahan daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku untuk membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sedangkan tujuan pengawasan secara khusus, yaitu:

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan ekonomis, efisien dan efektif agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai rencana program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran.

- d. Mendeteksi adanya kecurangan agar mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil dan berdaya guna.

2.1.3 Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran. Dengan adanya pengawasan preventif maka anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi secara efektif penggunaannya sesuai dengan perhitungan dan tidak akan terjadi lagi dana-dana yang terbuang yang tidak terserap secara penuh, sehingga anggaran yang telah ditetapkan akan terealisasi dan terkendali sesuai yang telah ditetapkan. Semakin baik dan bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka akan semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut (Dendi, 2017).

Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi adanya pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Dengan ditempuhnya prosedur-prosedur yang ditetapkan berarti pengawasan preventif telah sesuai ketentuan-ketentuan yang bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
- b. Memberikan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
- c. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai;
- d. Menentukan kewenangan atau tanggung jawab berbagai Instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Oleh karena itu, semua pimpinan dari semua tingkat organisasi/instansi serta pejabat-pejabat pelaksana wajib mengindahkan semua ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam berbagai peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatannya (Widjaja, 2002:95).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 152 tahun 2011, pengawasan yang merupakan bagian dari pengendalian dirancang untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan atau kesalahan yang antara lain meliputi:

1. Pemberian persetujuan (*approval*)
2. Otorisasi (*authorization*)
3. Pengamanan aktiva (*security of asset*), dan
4. Pemisahan tugas (*segregation of duties*)

Sementara itu, adapun kegiatan pengendalian dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 3 terdiri atas:

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

2.1.4 Pengawasan Detektif

Fuadi (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan detektif yaitu sebagai berikut:

Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang

sudah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Fuadi (2013) mengatakan bahwa pengawasan detektif dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan caranya yaitu:

- 1) Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya. Pengawasan jenis ini cenderung bersifat pasif, karena pengawasan tidak berhubungan secara langsung dengan objek yang diperiksa. Pengawasan ini juga memiliki kelemahan yang mendasar. Bukti-bukti yang diperiksa sering kali hanya diperhatikan aspek formalnya, sedangkan aspek materialnya yaitu mengenai akurasi bukti itu yang dibandingkan dengan barang yang dibeli atau kegiatan yang telah dibiayai cenderung terabaikan.
- 2) Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan di tempat terselenggarakannya kegiatan. Pemeriksaan dalam hal ini tidak hanya dilakukan terhadap bukti-bukti penerimaan atau bukti pengeluaran, tetapi dilanjutkan terhadap akurasi bukti-bukti tersebut secara material. Kelemahan utama dari pengawasan ini adalah kemungkinan kolusi antara aparat pengawasan dengan pihak yang sedang diawasi. Hal ini dimungkinkan karena sebelum melaksanakan tugas, biasanya petugas pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai waktu pengawasan, kepada instansi yang akan diperiksa. Sehingga instansi yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan menertibkan administrasi keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 152 Tahun 2011, pengawasan preventif merupakan pengendalian yang dirancang untuk menemukan kejadian yang tidak di harapkan atau kesalahan yang diantara lain meliputi:

1. Rekonsiliasi
2. Verifikasi
3. Reviu atau kinerja operasi

2.1.5 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu konsep yang mengatasi berbagai kelemahan pada anggaran tradisional lebih menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Menurut Halim & Iqbal (2019:173), pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, pengelolaan keuangan daerah mengenal adanya anggaran berbasis kinerja yang dalam pasal 8 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia direncanakan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta efektivitas dalam jalannya anggaran (Baskara, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem perencanaan program yang akan dilakukan pemerintah dengan menetapkan tolak ukur kinerja sebagai pembanding dalam mencapai tujuan. Anggaran berbasis kinerja disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan dan mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dalam anggaran berbasis kinerja, pengendalian yang bersifat preventif dilakukan dengan membuat kebijakan meliputi standar analisis belanja dan standar harga (Halim & Iqbal, 2019).

2.1.5.1 Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu memperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut (Halim & Iqbal, (2019)

prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
2. **Disiplin Anggaran**
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
3. **Keadilan Anggaran**
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran masyarakat secara keseluruhan.
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan *stakeholders*.
5. **Disusun dengan Pendekatan Kinerja**
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

2.1.5.2 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017), proses perencanaan dan penganggaran daerah yaitu:

1. Dimulai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
3. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).
4. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan kepala daerah.
5. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.
6. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran yang diuraikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Alat Analisis
1.	Hadi <i>et. al.</i> (2018). <i>The Effect of Preventive Supervision, Detective Supervision on the Effectiveness of Financial Budget Control and Its Impact on Good Governance of Aceh Government (Study on Aceh Government Unit)</i>	X1: Preventive Supervision X2 : Detective Supervision X3 : Performance based budgeting Y : Effectiveness of Budget Control and Good Governance	1. <i>There was the influence of preventive supervision and detective supervision over the effectiveness of budget control of Aceh Government.</i> 2. <i>There was the impact of preventive supervision and detective supervision through the effectiveness of financial budget control over good governance of Aceh Government.</i>	Multiple linear regression
2.	Kurniasari <i>et. al.</i> (2017). <i>Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.</i>	X1 : Anggaran Berbasis Kinerja Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. <i>Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.</i>	Regresi linear berganda

3.	Fajri (2018.) Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.	X1 : Pengawasan Preventif X2: Pengawasan Detektif X3: Penganggaran berbasis kinerja Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. Pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada dinas di Kota Padang. 2. Penganggaran detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas Pengendalian anggaran pada dinas di Kota Padang.	Regresi linear berganda
4.	Amin (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	X1 : Pengawasan Preventif X2 : Pengawasan Detektif Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. Pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.	Regresi linear berganda
5.	Novita & Handayani(2021). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.	X1 : Penganggaran berbasis kinerja X2: Pengawasan Preventif X3 : Pengawasan Detektif Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. Penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. 2. Pengawasan preventif dan pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.	Regresi linear berganda

6.	Biantoro & Retnani (2019). Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Opd Surabaya.	X1 : Penganggaran berbasis kinerja X2 : Pengawasan Preventif X3 : Pengawasan Detektif Y : Efektivitas Pengendalian	1. Pengawasan preventif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. 2. Pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.	Regresi linear berganda
7.	Saputra & Sujana (2021). Pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada opd di kabupaten buleleng.	X1 : Penganggaran berbasis kinerja X2 : Pengawasan Preventif X3 : Pengawasan Detektif Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran. 2. Pengawasan preventif dan pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.	Regresi linear berganda
8.	Haryoto & Fidiana (2020). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.	X1 : Penganggaran Berbasis Kinerja X2 : Pengawasan Preventif X3 : Pengawasan Detektif Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. 2. Pengawasan preventif dan detektif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.	Regresi linear berganda


9.	Dendi, (2017). Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.	X1 : Pengawasan Melekat X2 : Pengawasan Fungsional X3: Pengawasan Preventif X4: Pengawasan Detektif X5: Penganggaran berbasis kinerja Y : Efektivitas Pengendalian Anggaran	1. Pengawasan preventif dan detektif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Provinsi Riau. 2. Penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Provinsi Riau.	Regresi linear berganda
10.	Periansya At Al. (2020). <i>The Effectiveness Budget Control Government Of Ogan Ilir Regency: The Impact On Supervision And Competence.</i>	<i>X1 : Preventive Monitoring X2 : Detective Oversight X3 : Competency Y : Effectiveness of Budget Control</i>	<i>1. Preventive, defective supervision, and human resource competence partially and have a positive and significant effect on the effectiveness of budget control</i>	<i>Multiple linear regression</i>

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tahun dan alat analisis penelitian yakni tahun 2022.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka peneliti akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2022

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu pengawasan preventif, pengawasan detektif dan anggaran berbasis kinerja secara parsial maupun simultan mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Menurut Purwanto(2020:77), “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain”. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terlepas dari pengendalian, dengan adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran yang tidak optimal (Arini, 2017). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan dimulai atau

dengan kata lain sebelum pengeluaran keuangan negara terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan preventif sangat diperlukan agar pengendalian terhadap anggaran dapat terus berjalan efektif. Halim & Kusufi (2018:130) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidak nya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Hubungan antara pengawasan preventif dengan efektivitas pengendalian anggaran saling mengikat, pengawasan preventif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, serta mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif sangat berhubungan terhadap efektivitasnya suatu anggaran, semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2018) bahwa pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan dipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H1 : Diduga terdapat pengaruh positif pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

2.4.2 Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Menurut Revrisond (2000:118) pengawasan menurut sifatnya dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, nantinya aparat yang ditugaskan mengawasi anggaran melakukan pengawasan detektif dengan cara pengecekan yang bertujuan untuk memastikan anggaran dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi.

Menurut Revrisond (2000:123) pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Dengan demikian bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

4.4.3 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Menurut Mahmudi (2016:69), anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. “*Budgeting based on performance is the answer to use as a tool for measuring and accounting for government performance*” (Wokas & Gerungai, 2019).

Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara input, output dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik guna mengefektifkan, mengefisiensi, dan mengekonomiskan suatu anggaran dengan pertimbangan beban kerja (*workload*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Dengan begitu, akan terwujud tanggung jawab (*akuntability*) dan keterbukaan (*transparancy*) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran berbasis kinerja memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam pencapaian efektivitas pengendalian anggaran (Kurniasari *et al.*, 2017), sehingga terbukti bahwa anggaran berbasis kinerja

berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran (Syuliswati, 2016). Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan dipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H3 : Diduga terdapat pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

4.4.4 Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas pengendalian anggaran merupakan tujuan anggaran yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendali. Pengendalian anggaran dilakukan dengan tujuan untuk menjamin penerimaan negara, pengeluaran-pengeluaran negara serta penyaluran negara agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan uraian sebelumnya, pelaksanaan pengendalian anggaran yang efektif perlu didukung dengan pengawasan preventif dan pengawasan detektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penganggaran berbasis kinerja yang baik secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip nya. Berdasarkan hipotesa yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan hipotesa selanjutnya yaitu:

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

